BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah Negara yang berlandaskan hukum. Dan manusia pada hakikitnya adalah makhluk sosial sehingga semua kegitan manusia dan masyarkat yang menajdi aktivitas dalam hidupnya harus berdasarkan peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam Negara ini. Hukum tidak bisa dilepaskan dari manusia karena hukum adalah peraturan yang mengatur tingkah laku manusia semasa hidupnnya. Dan hukum itu mengatur hubungan manusia pada Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia lainnya, hubungan manusia dengan lingkungannya dan hubungan manusia dengan hukum yang ada di negaranya. Agar segala sesuataunya berjalan dengan tentram dan tertib.

Kehidupan manusia saat ini semakin berkembang dalam segi sosial, budaya, politik, da0n hukum. Banyak sekali kejadian penyimpangan di masyarakat, penyimpangamn yang dilakukan manusia banyak sekali menimbulkan ke khawatiran di dalam diri masyarakat, karena pada saat ini perkembangan masyarakat tidak diimbangi dengan fikiran yang baik, dan juga terbatasanya ajaran perihal agama yang bisa menjadikan seseorang itu berani melakukan kejahatan. Banyak sekali kasus-kasus kejahatan saat ini yang sering terjadi dan didasari oleh dendam, nafsu, psikologi dan lainnya. Begitupun banyak sekali masalah kesenjangan yang sering terjadi di masyarakat juga memicu kejahatan tindak pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan pembunuhan.

Ada beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di masyarakat baik pembunuhan sengaja ataupun pembunuhan tidak sengaja yang saat ini sedang marak di masyarakat, contohnya pada kasusu pembunuhan sengaja pada tahun 2020 di daearah Baleendah yang menjadi pusat perhatian masyarakat. Pembunuhan yang sangat sadis ini akhirnya berakhir di Pengadilan Negeri Baleendah dan diputuskan dengan nomor putusan 117/Pid.B/2021/PN Blb.

Syariat Islam pembunuhan sengaja diancam dengan beberapa macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Adapun hukuman pokok pembunuhan sengaja yaitu hukuman *qishash* dan *kifarat.* Sedangkan penggantinya yaitu *diat* dan *ta'zir*. Adapun penghukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat.[1] Melakukan tindak pidana pembunuhan itu berbeda-beda dan hukumannya pun pasti berbeda-beda, adapun tindak pidana pembunuhan dilakukan dengan sengaja maka hukumannya lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pumbunuhan lainnya.

Pembunuhan sengaja dalam hukum positif dikenakan hukuman sesuai pasal 338 KUHP, pembunuhan ini dilakukan seketikan tidak di rencanakan terlebih dahulu, dan sangat berbeda dengan pasal 340 KUHP pembunuhan ini dilandasi dengan di rencanakan terlebih dahulu oleh pelaku.[2]

Kasus Putusan Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb. Terdakwa dijatuhkan hukuman 15 belas tahun penjara sesuai dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan sengaja pada bulan Oktober 2020 di kediaman korban. Terdakwa melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dengan penjara 15 belas tahun. Ikut serta dalam tindak pidana merupakan tindak pidana menurut Pasal 55 sebagai berikut:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
    a. Mereka yang melakukan sesuatu, mereka yang memesan sesuatu, mereka yang berpartisipasi dalam melakukan sesuatu.
    b. Mereka yang dengan sengaja mendorong orang lain untuk melakukan tindakan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman atau menyesatkan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau informasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm.140
[2] Andi Hamzah*, KUHP dana KUHAP*, (Jakarta: Rineka cipta, 2011), hlm.134

2. Pendukung yang menentang, hanya mempertimbangkan tindakan yang ingin mereka rekomendasikan dan konsekuensinya.[3]

Pembunuhn ini berawal pada terdakwa SN dan korban NY yang merupakan istri siri terdakwa terjadi cekcok mulut dan korban NY ingin meminta handphone milik terdakwa lalu terdakwa tidak memberikan handphone itu kemudian terdakw pergi untuk tidur, dan disitulah korban NY kesal dan akhirnya terjadi pertengkran yang hebat lalu terdakwa mencekik dan menganiaya korban hingga menghilangkan nyawanya.

Korban yang ditemukan dikediamannya, ditemukan telah meninggal dunia dari hasil Visum ET Repertum Nomor : R/VeR/127/X/2020/Dakpol tnaggal 10 Oktober 2020 yangh di tandatangani oleh Dr. Fahmi Arief Hakim, SpFM, dokter pada rumah sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung telah melakukan pemerikasaa terhadap korban NY. Sebab kematian orang ini akibat adanya kekerasan tumpul pada leher yang menyebabkan terhalangnya pada jalan nafas, adanya kekerasan tumpul pada daerah dada yang menyebabkan patah tulang iga serta adanya memar pada bagian organ jantung yang menyebkannya kematian. Perbuatan terdakwa diatur dan dianacam pidana dalam pasal 338 KUHP.

Memberikan hukuman kepada orang yang telah melakukan kejahatan bukanlah untuk membalas dendam, melainkan untuk kemaslahatannya, seperti yang dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa pada dasarnya hukuman itu diisyaratkan sebagai Rahmat dari Allah SWT kepada hambanya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah SWT untuk ihsan pada hambanya. Oleh karena itu, seharusnya bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus berniat atau bermaksud melakukan ihsan dan memberikan rahmat kepadanya. Hukuman yaitu upaya terakhir dalam menjaga seseorang agar tidak jatuh kepada maksiat dan berbuat kejahatan, oleh karena itu manusia akan terjaga dari perbuatan kejahatan apabila seseorang memeiliki iman yang kuat, berakhlak mulia dan adanya sanksi yang seadil-adilnya.[4]

---

[3] Kitab Undang-undang Hukum Pidana

[4] A. Djajuli. 1997. *Fiqh Jinayah. Upaya Penangulangan Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm 25-27

Pembunuhan terjadi karna adanya beberapa faktor pendukung salah satunya ketidaksenangan dengan orang lain, dendam, dan unsur kesengajaan. Tindak pidana sudah menjadi hal yang sering terjadi dikalangan masyarakat, bahkan bukan lagi suatau hal yang baru, banyak sekali dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Maka oleh sebab itu harus adanya tuntutan agar diberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan harus memeberikan efek jera kepada pelaku agar tidak membahayakan sekitar dan bertanggungjawab atas perbuatan/tindakannya tersebut. Dengan tindakan tegas dari aparatur penegak hukum dan memeberikan sanksi bagi para pelaku kejahatan dan diharapkan juga dapat mengurangi laju peningkatan kriminilitas yang terjadi di Indonesia.[5]

Hukum Islam dalam tindak pidana disebut Jarimah. Fuqaha seringkali menggunakan kata jinayah merupakan bentuk verbal noun *(masdar)* dari kata *jana*, secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jana* juga mengartikan "memitik buah dari pohonnya". Oaring yang berbuat jahat isebut jani dab orang perbuatan jahat disebut mujna 'alaih. Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut sebagai delik atau tindak pidana.[6]

Pembunuhan ialah salah satu aktifitas yang dilakukan oleh seseoarang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan kematian/ hilangnya nyawa seseorang. Ada 3 kalsifikasi pembunuhan, yaitu pembunuhan dengan sengaja, pembunuahan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja.

Analisis putusan ini ialah pembunuhan sengaja atau yang di sebut *(qathlul amdi)* yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang mukallaf kepada seseorang yang darahnya dilindungi, dengan mamakai alat yang pada umumnya alat tersebut dapat membuat orang lain mai. Dalam ajaran Islam pembunuhan yang dilakukan

---

[5] Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pindana Indonesia*, Yogyakarta

[6] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*: *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm. 1-2

dengan sengaja kepada orang-orang yang dilindungi jiwanya, dianggap sebagi suatu *jarimah* dan juga dosa besar *(akbarul kaba'ir).*[7]

Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang maksud dengan jarimah sengaja ialah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya dan juga ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam hukuman sesuai perbuatan yang dilakukannya. [8]

Hukum Islam pembunuhan merupakan perpaduan hak Allah dan hak Adami, tetapi hak adami lebih besar (dalam hal ini pihak korban). Maka hukum islam sangat memberikan kedudukan yang bijaksana pada keluarga korban dengan melibatkan keluarga dalam proses penetapan hukum. [9]

Tindak pidana pembunuhan dalam hukum Islam termasuk dalam jarimah *qishash*. Sesuai dengan namanya, *Qishash* memberikan sanksi hukum yang sama kepada pelaku seperti halnya tindak pidana terhadap korban.[10]

Islam merupakan agama yang sempurna tentu memeiliki aturan Norma yang harus kita taati sebagai umat Islam bukan dalam aspek muamalah, ibadah, dan lainnya, melaikan aspek penegakan hukumnya. Guna menciptakan kemaslahatan manusia dari beberapa hal kejahatan yang tidak diinginkan.

Kasus Pembunuhan yang terjadi dalam hukum pidana Islam, itu semua telah masuk ke dalam *qishash*, dalam A-Qur'an di jelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيْهَآ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْاَنْفَ بِالْاَنْفِ وَالْاُذُنَ بِالْاُذُنِ وَالسِّنَّ
فَّارَةٌ لَّهٗۗ وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ بِالسِّنِّۙ وَالْجُرُوْحَ قِصَاصٌۗ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهٖ فَهُوَ كَ
هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya*:"Dan kami telah tetepkan terhadap mereka di dalamnya (At-taurat) bahwasanya jiwa di balas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qishashnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qishahsnya, maka lepaskan hak itu menjdi*

---

[7] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113.
[8] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidna Islam-Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 22
[9] Ma'sum, *Jinayah Hukum Piadana Isalam*, (Yogyakarta: FH.UII.1984), hlm 126
[10] Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, Amzah: Jakarta, 2013, hlm 4

penebus dosa baginya. Barangsiapa yang tidak memeutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim." [11]

Tindak pidana atas selain jiwa yang telah didefinisikan oleh Abdul Kodir Audah yaitu sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain. Dalam istilah pidana di Indonesia disebut penganiayaan. Pengertian tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana selain jiwa dalam hukum islam yaitu setiap perbuatan yang melukai atau menyakiti yang mengenai badan seseorang.

Adapun dalam hukum pidana Islam pumbunuhan sengaja dikenakan hukum *qishahs* seba0gaimana diatur dalam Al-Qur'an (Q.S Al-Baqarah: 178)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya*: "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qishahs berkenanaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat suatau pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikutinya dengan baik. Dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula.Yang demikian itulah adalah keringanan dan Rahman dari tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih". (Q.S Al-Baqarah: 178)[12]*

Hukum Islam *qishahs* adalah sanksi hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja atau pembunuhan direncanakan dan hukumannya pun telah ditetapkan oleh hukum *syara* berbeda dengan hukum positif ysng tidak menerapkan hukum *qishahs.* Adapun akibat dari perbedaan hukum ini menyebabkan orang merasa tidak perlu menggunakan hukum *qishahs,* sehingga pelaku pembunuhan tidak mempunyai efek jera oleh hukuman yang telah di tentukan berupa kurungan penjara yang sangat jauh dari kata adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

[11] Al-Qur'an Surat Al-Maida: 45
[12] Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 178

Penelitian ini diajukan beberapa hal yang menyangkut pelanggaran dan sanksi atas perbuatannya itu. Dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan penelitain dengan judul Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb Tentang Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan merumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi objek kajian dari penelitian ini adalah sanksi terhadap pelaku pembunuhan sengaja di Pengadilan Negeri Baleendah Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb serta bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam. Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan, maka dapat dibentuk rumusan masalah sabagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb?
2. Bagaimana Akibat Hukum dari Putusan Hakim Pada Putusan Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb?
3. Bagaimana Sanksi Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja Atas Putusan Hakim Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini berjalan di garis utama tujuan yang direncanakan penulis, tujuannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusa 0Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan hakim pada putusan Nomor:117/Pid.B/2021/PN Blb.
3. Untuk mengetahui bagaimana sanksi bagi pelaku pembunuhan sengaja atas putusan Nomer: 117/Pid.B/2021/PN Blb Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian diatas, untuk memperjelas serta mempertegas manfaat dari penelitian ini merujuk pada 2 hal, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya di dalam hal tindak pidana pembunuhan. Dan juga sebagai bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian terkait dalam tindak pidana pembunuhanuntuk rekan-rekan mahasiswa.

2. Secara Praktik

   Agar dapat di ajukan sebagai pedoman untuk bahan rujukan dalam melaksanakan penelitian terkait dalam tindak pidana pembunuhan untuk rekan-rekan mahasiswa khusunya dalam konsentrasi tindak pidana sekaligus menjadi pertimbangan atau banding bagi aparat penegak hukum.

E. Kerangka Berpikir

Hukum pidana positif mempunyai bermacam pengertian menurut para ahli hukum pidana yang berbeda penafsiran antara satu dengan yang lainnya.

Van Bammelen menafsirkan bahwa hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, dalam peraturan umum yang telah diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang telah direncanakan dalam perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil ialah mengatur bagaimana acara pidana yang seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa hukum pidana terbagi dalam dua hal juga, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil ialah menunjukan gambaran dari perbuatan-

perbuatan yang telah di ancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang perlu dipenuhi agar perbuatan itu yang merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dapat dihukum pidana, dan pula menunjukan jenis hukuman pidana yang dapat di jatuhkan. Sedangkan hukum pidana formil sangat berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana materiil, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang bisa memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu pengadilan, kejaksaan dan kepolisian harus bertindak tegas dan adil guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.[13]

Hukum hadir ditengah-tengah warga yang selalu bergerak secara dinamis mengakibatkan aturan selalu tumbuh menyesuaikan tindak prilaku warga tersebut. Hukum menjadi suatu pengikat di tengah-tengah masyarakat untuk menghadirkan kebaiakan bersama buat menghindari keburukan bagi manusia serta memberi manfaat banyak untuk manusia. Teori pemidanaan yang berlaku secara nasional di Indonesia berawar dari penulis jerman yang membagi kepada 3 golongan, sebagi berikut:

1. Teori Pembalasa atau Absolut

   Teori ini menyampaikan pembenaran pada pemidanaan atau seseorang yang sudah melakukan suatu kejahatan sehingga pelaku tersebut mutlak dijatuhkan hukuman berupa pembalasan atas tindakannya. Bahan teori ini memakai masa lampau yang sudah dilakukan oleh pelaku tindak pidana tadi tentang masa depan seseorang yang sudah melakukan kejahatan tidak menjadi pertimbangan untuk memperbaiki penjahat. Teori ini menegaskan bahwa seseorang wajib dipidana atas kejahatannya.

2. Teori Tujuan atau Relatif

   Teori ini mempunyai tujuan agar terlindungi masyarakat dan mencegah supaya seseorang tidak melakukan kejahatan. Teori ini lebih akrab dianggap teori proteksi tidak selaras dengan teori absolut teori ini

[13] Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum PIdana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.1-2

mempunyai tujuan dan nilai bagi kegunaan pidana. Teori ini yang maksudkan dengan ancaman pidananya untuk menyampaikan himbauan dan membuat calon penjahat takut untuk melakukan kejahatan.

3. Teori Gabungan

   Teori ini meliputi dari ke2 teori yang sudah disebutkan yaitu teori pembalasan serta teori pencegahan yang selama perkembangannya di modifikasi secara eksklusif. Teori ini dikatakan sebagai teori gabungan karena menduga bahwa pembalasan ialah dasar dari pidana tetapi beratnya pidana tidak boleh melewati pembalasan wajib diberikan secara adil serta bertujuan sebagai memperbaiki sesuatu yang rusak demi pencegahan secara umum.[14]

Hukum pidana Islam jarimah pembunuhan sengaja didasarkan atas niat sipelaku. Pada jarimah sengaja (*jara-im maqshudah*) sipelaku dengan sengaja melakukan perbuatannya, sedangkan dia tau perbuatannya itu dilarang dan sangat fatal. Begitulah arti umum kesengajaan meskipun dalam jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti yang khusus, yaitu sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan tersebut di kehendaki. Kalau sipelaku sengaja berbuat tapi tidak mengkehendaki akibat-akibat dari perbuatannya itu, maka disebut pembunuhan semi sengaja. Dan dalam hukum positif gtersebut disebut penganiayaan yang menyebabkan kematian. Ada 2 teori dalam hukum islam yang berkaita dengan pembunuhan sengaja, yaitu:

1. Teori *Sababiyah* (sebab akibat) hukum mensyaatkan tanggung jawab bagi pelaku pembunuhan dengan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kematian, yaitu hubungan yang menikat perbuatan pelaku dengan akibat yang harus di pertanggungjawabkan. Perbuatan pelaku tidak disyaratkan sebagai satu satunya perbuatan yang

[14] Mompang L. Penggabean, *Pokok-pokok Hukum Penintensier di Indonesia*, UKI Press: Jakarta, 2005, hlm 43-49

menyebabkan kematian, tetapi perbuatan tersebut cukup sebagai penyebab utama terjadinya kematian.[15]

2. *Al-Qasd Al-ihtimali* (kesangajaan dengan sadar kemungkinan akibat) tidak diragukan bahwa hukum Islam telah mengenal penuh *al-qasd al-ihtimali* (kesengajaan dengan sadar kemungkinan). Tidak ada hal yang lebih menunjukakan masalah tersebut dari pada tindak pidana. Pelukaan dan pemukulan (penganiayaan). Orang yang memukul tidak mempunyai maksud apa-apa kecuali sekedar menyakiti atau memberi pendidikan, ia akan mengira melukai korban dengan luka kecil atau memar ringan atau hanya mengira sekedar menyakiti. Walaupun demikian, pelaku tidak hanya bertanggung jawab atas akibat yang ia perkirakan, ia juga bertanggung jawab atas akibat yang lebih luas dari apa yang ia perkirakan atau akibat yang seharusnya ia perkirakan. [16]

Ada pembagian jarimah dalam hukum pidana Islam dilihat dari segi orang yang menjadi korban, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan masyarakat

   Dalam jarmah ini yaitu suatu jarimah dimana hukuman kepadanya dijatuhkan untuk menjaga kepentingan masyarakat itu sendiri, baik jarimah tersebut tentang perseorang maupun mengenai ketentraman masyarakat dan keamanannya. Menurut para fuqaha, penjatuhan hukuman atas perbuatan tersebut menjadi hak tuhan dan hal ini berarti bahwa hukuman tersebut tidak ada pengampunan atau peringanan atau menunda-nunda pelaksanaan.

2. Kepentingan perseorangan

   Dalam jarimah ini diamana hukuman kepadanya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan perseorangan/pribadi, meskipun sebenarnya apa yang menyinggung perseorangan juga berarti menyinggung masyarakat.

---

[15] Abdul Qodir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*
[16] Ibid, hlm 251

Jarimah-jarimah hudud termasuk kepada jarimah masyarakat, meskipun pada galibnya lebih dominan mengenai perseorangan seperti mencuri dan menuduh orang lain berbuat zina. Penggolonga kepada jarimah masyarakat, tidak berarti bahwa kerugian dari perseorangan tidak masuk dalam pertimbangan, melainkan sekedar menguatkan kepentingan mansyarakat atas kepentingan perseorangan, oleh karena itu apabila orang yang menjadi korban memberikan pengampunan, maka pengampunan ini tidak ada pengaruhnya terhadap penjatuhan hukuman.

Jarimah *qishash* atau diyat termasuk kedalam jarimah perseorang. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya jarimah tersebut, melainkan lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat.

Jarimah ta'zir ada yang menyinggung hak masyarakat ada pula yang menyinggung hak perseorangan. Dalam hal ini di antara fuqaha ada yang mengatakan sebagai berikut: "setiap hak perseorangan tentu berisi pula hak tuhan sebab di anatara hak tuhan atas setiap orang mukallaf ialah agar ia tidak menggangu orang lain."[17]

Tindak pidana menghilangkan nyawa/pembunuhan sudah diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana Buku II KUHP Bab XIX sudah menggolongkan berbagai macam perbuatan dalam bentuk kejahatan terhadap nyawa. Pembunuhan telah diatur dalam bab tersebut, yaitu: Pembunuhan sengaja pasal 338, Pembunuhan disertai tindak pidana pasal 339, Pembunuhan berencana pasal 340, Pembunuhan anak oleh ibunya pasal 342, Pembunuhan terencana terut serta membunuh anak sang ibunya pasal 343, Pembunuhan atas permintaan korban pasal 344, pembunuhan mendorong orang lain atau mebantu pembunuhan itu pasal 345, serta pembunuhan janin pasal 346-349.

[17] Ahmad Hnafi, MA, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: BULAN Bintang, 1993) hlm. 17-18

Tindak pidana pembunuhan ialah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan di atur dalam KUHP BAB XIX tentang kejahatan terhadap nyawa, kitab undang-undang hukum pidana yang terdiri dari pasal 350 KUHP samapai dengan 338 KUHP. Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai "Barangsiapa yang dengan sengaja merampas nayawa orang lain, diancam karena pembunuhan pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 5 belas tahun.

Dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Baleendah No. 117/Pid.B/2021/PN Baleendah merupakan kasus yang menjeratkan SN sebagai pelaku pembunuhan yang dijerat dengan psal 338 KUHP karena telah terbukti melakukan pembunuhan sengaja kepada korban NY. Terdakwa di jatuhkan sanksi oleh majlis hakim dengan hukuman penjara selama 5 belas tahun.

Tindak pidana di dalam hukum Islam ialah terjemahan dari kata *fiqh jinayah*, *fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang di lakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), dari hasil pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.[18]

Pada dasarnya dalam hukum islam tindak pidana "*jarimah"* diartikan sebagi perbuatan yang dilarang oleh syara yang di ancam Allah SWT denga hukuman qishahs, hudud dan ta'zir. Larangan-larangan yang dimaksud oleh syara seperti melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.

Konsep *jinayah* dan *jarimah* mencakup perbuatan ataupun tidak berbuat, mengerjakan atau meninggalkan, aktif ataupun pasif. Oleh karena itu, jarimah tidak hanya mengerjakan apa yang dilarang oleh peraturan yang ada, tetapi juga dianggap sebagai *jarimah* apabila seseorang meninggalkan perbuatan yang menurut peraturan wajib dikerjakan. Abdul Qodir Audah

[18] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik), hlm.1

mengatakan bahwa mahdharat (larangan) yaitu melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan atau di wajibkan.[19]

Sanksi tindak pidana menurut Islam di atur dalam Al-Qur'an dan hadist mempuyai hukum yang berbeda-beda yaitu:

1. *Jarimah Hudud* terbagi menjadi tujuh yaitu, zina, *qadzab*, minuman keras, mencuri, *hirobah*, murtad, dan memberontak. Hukuman yangb tidak bisa dihapuskan dan hukumannya di ancam oleh nash
2. *Jarimah Qishahs* yaitu tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan baik di sengaja maupun tidak disengaja. Hukum islam meletakan dua bentuk hukuman atas tindak pidana tersebut yaitu *qishahs* dan *diyat* dalam keadaan sengaj serta *diyat* dalam keaadan tersalah.
3. *Jarimah Ta'zir* merupakan bentuk *jarimah* yang hukumannya di tentukan oleh punguasa dan hakim.

Jarimah qishahs pembunuhan dibedakan menjadi dua, yaitu pelnggaran kepada seseorang dengan menghilangkan nyawanyan, baik disengaja maupun tidak di sengaja. dan pembunuhan dalam anggota tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuh korban, atau melukai salah satu badannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja.[20]

Adapun yang menjelaskan dalam sanski tindak pidana dalam hukum pidana Islam tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 178. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلٰىۗ اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰىۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَاۤءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌۗ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qishahs berkenanaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya,*

[19] Mustofa Hasan, *Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013) hlm.20
[20] Asadullah Al Faruq, *Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam,* (Indonesia: Ghalia, 2009), hlm.45

perempuan dengan perempuan. Maka barangsiapa yang mendapat suatau pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikutinya dengan baik. Dan membayar diat tebusan kepadanya dengan baik pula.Yang demikian itulah adalah keringanan dan Rahman dari tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang sangat pedih". (Q.S Al-Baqarah: 178)[21]

Dan hadist Abu Hurairah, Rosullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَاأَبُو نُعِيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ قُتِلَ لَهُ قُتِيْلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَ إِمَّا أَنْ يُقْتَل (رواه الجما عة)

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah Rosullah SAW bersabda: siapa yang menjadi keluarga korban gterbunuh maka ia memilih dua pilihan, bisa memilih diyat dan bisa qishash (balas bunuh)." (H.R Al-jama'ah)*[22]

Ada tiga macam pembunuhan terhadap jiwa, yaitu terdiri dari:

1. Pembunuhan sengaja, ialah pembunuhan yang di lakukan dengan kesengajaan, dimana ketika seseorang telah mempunyai niat lalu membunuh orang tersebut.
2. Pembunuhan semi sengaja ialah tindakan seseorang secara sengaja ingin melakukan pembunuhan terhadap orang, tetapi ia tidak termasuk membunuhnaya, kemudian orang terebut meninggal dunia, bisa jadi pelaku hanya ingin memberikan pelajaran kepada pelaku.
3. Pembunuhan tidak sengaja, ialah suatu tindakan seseorang mengajarkan suatu perbuatan yang memang boleh dikerjakannya, tetapi kemudian terjadi sesuatu hal yang diluar kendalinya yang menyebabkan matinyanya seseorang itu. [23]

[21] Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 178

[22]Al-Bukhori, Abdur Rahman bin Shakhr, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari,* (Fathul Bari No. 6880, Kitab Diyat)

[23] Asadullah Al Faruq, Hukum Pidana Islam dan Sistem Hukum Islam, (Indonesia: Ghalia, 2009), hlm.48-49

Pembunuahn yang dilakukan SN kepada suadari NY yang terjerat sanski pasal 338 KUHP dengan hukuman selama 5 belas tahun penjara. Perbuatan Sn termasuk kedalam pembunuhan sengaja sehingga hukuman yang dapat di jatuhkan dalam Islam ialah *qishah.*

F. Langkah-langkah Penelitian

Untuk mencapai hasil penelitian yang maksimal penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis isi. Analisis isi yaitu penelitiann yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupu tercetak di dalam media massa. Analisis isi yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi. Inferensi yang bisa ditiru dan data dengan memperhatikan dan melihat konteksinya. Analisis ini bisa digunakan untuk menganalisis semua jenis komunikasi, berita radio, iklan televise, surat kabar maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya. Maka dalam hal ini analisis isi bersifat umum, sedangkan dalam hukum pidana Islam di implementasikan kepada jarimah qishahs, dan data dari putusan Nomor: 117/Pid.B/2021/PN Blb.

2. Sumber Data

   a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Baleendah Nomor: 117/Pid.B/2021/ PN Blb.

   b. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh berbagai sumber melalu buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

   Dalam penelitian ini penulis menggunkan teknik pengumpulan data seperti:

   a. Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomer: 117/Pid.B/2021/PN Blb

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

b. Studi Perpustakaan (*Library Research*) ini cara memperoleh data yang bersifat skunder yaitu mencari teori, konsep, pendapat ataupun penemuan-penemuan data yang berkaitan dengan permasalah baik berupa karya ilmiah maupun sumber lainnya.

4. Analisis Data

Dalam analisis data-data, penulis menggunakan data kualitatif yaitu analisi data yang di dapatkan berupa data-data tertulis yang sedang diamati. Setelah data-data terkumpul, dan kemudian data tersebut dianlisis melalui berbagi tahapan-tahapan berikut:

a. Memilih data yang ada kaitannya dengen penelitian yang di ambil.
b. Menyatukan data-data yang telah diteliti
c. Mencari data-data dan menghubungkan data yang sudah ditemukan antara satu data dengan data lainnya.
d. Mengambil kesimpulan dengan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian dan menarik kesimpulannya secara jelas.

G. Penelitian Terdahulu

Kasus-kasus tentang pembunuhan sengaja mungkin sudah tidak asing lagi untuk di dengar, karena banyak kasus pembunuhan yang terjadi di kalangan masyarakat, baik itu pembunuhan sengaja, semi sengaja, tidak sengaja. Kasus ini mendorong berbagai kalangan untuk membahasnya, baik itu dalam bertuk artikel, penelitia, ataupun jurnal. Maka dari penelitian terdahulu ini agar bisa membedakan dalam isi penelitian penulis dan penulis lainnya yang berkaitan dengan pembunuhan sengaja.

Sehubung dengan penelitian terdahulu, penulis menemukan ada beberapa hasil penelitian yang saling berkaitan dengan judul yang di angkat oleh penulis.

Maka dari itu, adapun perbedaanya dari segi metode, ataupun penjelasan di dalamnya. Berikut adalah penelitiannya:

a. Elsa Herpiani

Dengan judul Skripsi Sanksi Terhadap Pelaku Pembunuhan dan Penganiayaan Pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 534/Pid.B/2016/PN.Blb Perspektif Hukum Pidana Islam" penelitian ini mengkaji tentang sanksi pembunuhan dan penganiayaan. Adapaun yang menjadi pembeda dari penelitian penulis yaitu rumusan masalah dan putusan yang digunakannya. Penelitian Elsa Herpina lebih membahasa tentang penganiayaan sebelum terbunuh dan sanski menurut hukum islah dalam putusan Elsa Herpina adalah *qishahs.* Sedangkan penelitian penulis lebih kepada sanksi pembunuhan sengaja dan pertimbangan hakim dalam putusan yang di ambil penulis.

b. Triysa' Abdurrahman

Dengan judul skripsi "Tindak Pidana Pumbunuhan Sengaja (Analisis Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional)" Penelitian ini lebih memfokuskan kepada perbedaan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional. Yang membedakan dari penelitian penulis yaitu, dalam rumusan masalah dan metode. Penelitian Triysa' Abdurrahman tentang bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional tentang pembunuhan sengaja. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada sanksi tentang pembunuhan sengana dan analisis putusan yang di ambil.

c. Carmanah

Dengan judul Skripsi "Putusan Pengadilan Negeri Bnadung Nomor/995/Pid/B/2014/PN.Bdg Tentang Pembunuhan Sengaja Perspektif Hukum Pidana Islam". Penelitian Carmanah membahas pembunuhan sengaja pula, perbadaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu lokasi yang berbeda, lalu penulisan dari rumusan masalah juga berbeda. Penelitian Carmanah memabahas juga tentang penafsiran hukum pidana Islam dalam putusannya, penulis lebih

mengutamakan akibat hukum hakim dalam putusan dan juga sanksi dalam perspektif hukum Islam. Itulah perbedaan dari penelitian Camanah dengan penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG